



P U T U S A N
Nomor 103/Pid.B/LH/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MARHASUN BIN MARSUKIN
2. Tempat lahir : Madura
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 17 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sampur RT 015 Desa Padang Baru
Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : UJANG BIN SANUSI
2. Tempat lahir : Kayu Agung
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 16 November 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sampur RT 015 Desa Padang Baru
Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : IBRO BIN ROMO KERTO
2. Tempat lahir : Jawa Tengah
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 7 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sampur RT 015 Desa Padang Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka
Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Para Terdakwa menyatakan menghadap ke muka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan akan haknya didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 103/Pid.B/LH/2021/PN Kba tanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/LH/2021/PN Kba tanggal 27 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa* serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Marhasun Bin Marsukin, Terdakwa II Ibro Bin Romo Kerto, dan Terdakwa III Ujang Bin Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi IUP, IPR, IUPK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Marhasun Bin Marsukin, Terdakwa II Ibro Bin Romo Kerto, dan Terdakwa III Ujang Bin Sanusi berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan;

3. Barang bukti.

- 1 (satu) unit mesin tanah merk JIANG DONG;
- 1 (satu) unit mesin robin merk YSK;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Twin;
- 1 (satu) buah Kepala sotong;
- 1 (satu) selang gabang;
- 1 (satu) selang monitor;
- 1 (satu) buah Baskom plastic;
- 1 (satu) buah pipa dan selang spiral;
- 1 buah cangkul.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukumannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Marhasun Bin Marsukin bersama-sama dengan terdakwa Ibro Bin Romo Kerto dan terdakwa Ujang Bin Sanusi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Kolong Spiritus Desa Padang Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penambangan pasir timah tanpa IUP, IPR, IUPK", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pkl 06.00 Wib Redi dan saksi Rifqi Aditya Paisal selaku anggota Polres Pangkalpinang mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penambangan pasir timah di Kolong Spritus Desa Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, mendengar informasi tersebut saksi Redi, saksi Rifqi Aditya Paisal beserta anggota Polres Pangkalpinang menuju ke lokasi dimaksud, sesampainya di lokasi sekitar pukul 07.00 wib saksi Redi, saksi Rifqi Aditya Paisal beserta anggota Polres Pangkalpinang melihat aktivitas penambangan pasir timah yang sedang dilakukan dengan menggunakan mesin tambang timah yang dikerjakan oleh beberapa orang pekerja, melihat kedatangan para petugas para pekerja tambang berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan yang mengaku bernama terdakwa Marhasun Bin Marsukin, terdakwa Ibro Bin Romo Kerto dan terdakwa Ujang Bin Sanusi, beserta mesin-mesin/peralatan penambangan yang diakui para terdakwa milik saudara Diki;
- Bahwa para terdakwa melakukan penambangan dengan menggunakan Ponton dengan cara pertama-tama menancapkan pipa-pipa paralon ke dasar tanah yang tergenang air/istilahnya merajuk dan dibantu oleh Mesin hisap untuk menaik dan menurunkan pipa paralon, kemudian pipa paralon yang tertancap didasar tanah yang tergenang air disedot dengan menggunakan pompa tanah sehingga tanahnya tersedot naik ke sakan, kemudian menyedot air kolong tersebut yang berada di lokasi penambangan dengan menggunakan pompa air dan slang spiral kemudian menyemprot tanah yang ada didalam sakan / menyuci pasir timah dengan tujuan untuk memisahkan pasir timah dengan tanah atau mineral lainnya, dan dari hasil penyemprotan di dalam sakan terpisahkan pasir timah sedangkan tanah dan mineral lainnya terbuang kembali kebawah sakan dan mesin robi dan mesin tanah yang digunakan mereka diisi dengan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Kemudian selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Mesin Tanah merk Jiang Dong, 1 (satu) Mesin Robin Merk YSK, 1 (satu) Win, 1 (satu) Kepala Sotong, 1 (satu) Selang Gabang, 1 (satu) Selang Monotor, 1

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Baskom Plastik, 1 (satu) pipa dan Selang Spiral, dan 1 (satu) cangkul dibawa Ke Polres Pangkalpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa Marhasun Bin Marsukin bersama-sama dengan terdakwa Ibro Bin Romo Kerto dan terdakwa Ujang Bin Sanusi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Redi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Kolong Spirtus Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah Inkonvensional rajuk atau yang lebih dikenal TI rajuk;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi ada menghubungi rekan Saksi yang berdinis di Polres Pangkalpinang karena adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penambangan pasir timah di Kolong Spirtus Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dan setelah mendengar informasi tersebut, Saksi dan anggota Polres Pangkalpinang yang lainnya langsung menuju lokasi sebagaimana informasi tersebut dikarenakan area tambang tersebut sudah kerap dirazia namun para pelaku selalu lolos dari razia kepolisian dan sekira pukul 07.00 WIB, Saksi sampai di lokasi dan menemukan bahwa benar informasi dari masyarakat tersebut bahwa telah terjadi penambangan pasir timah oleh 3 (tiga) orang menggunakan 1 (satu) set mesin tambang timah yang dikerjakan oleh beberapa pekerja, kemudian Saksi dan anggota Polres Pangkalpinang yang lainnya langsung melakukan penangkapan dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Para Terdakwa berikut dengan mesin yang mereka gunakan untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut dan setelah diinterogasi di lapangan bahwa mereka melakukan penambangan menggunakan 1 (satu) set mesin tambang timah di kolong spritus tersebut diakui mereka kepemilikannya adalah milik Saudara Diki dan mereka sebagai pekerjanya, setelah mendengar keterangan Para Terdakwa tersebut kemudian Saksi dan rekan mengamankan Para Terdakwa ke Polres Pangkalpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan, berhasil diamankan pula 1 (satu) set mesin penambangan timah yaitu 1 (satu) unit mesin tanah merk JIANG DONG, 1 (satu) unit mesin robin merk YSK, 1 (satu) unit twin, 1 (satu) unit kepala sotong, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah selang monitor, 1 (satu) buah baskom plastik, 1 (satu) buah pipa dan selang spiral, 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut, Para Terdakwa berperan sebagai pekerja yang mana tugas Para Terdakwa bergantian mengendalikan mesin, merajuk, menyalakan mesin, dan dari pengakuan Para Terdakwa bahwa pemilik 1 (satu) set mesin penambangan pasir timah tersebut adalah Saudara Diki, dan Para Terdakwa diupah oleh Saudara Diki dengan cara bagi hasil dalam bentuk uang yang akan diberikan kepada Para Terdakwa sesuai hasil yang disetorkan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, 1 (satu) unit mesin tambang timah yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam kondisi hidup dan sedang melakukan penambangan bahkan yang mematikan mesin pada saat itu adalah Saksi dan anggota Polres Pangkalpinang lainnya dikarenakan para pekerja ada yang melarikan diri dan tidak sempat lagi untuk mematikan mesinnya, dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I sedang memegang 1 (satu) unit mesin tanah merk JIANG DONG, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang menaikkan 1 (satu) unit twin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, kegiatan penambangan tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 dimulai pukul 05.00 WIB namun belum sempat mendapatkan hasil timah dan belum sempat menjualkannya ke Saudara Diki, dikarenakan pada saat diamankan Para Terdakwa baru saja mulai bekerja, namun untuk kegiatan penambangan di hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, Para Terdakwa sudah mendapatkan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kilogram, dan sudah diserahkan kepada Saudara Diki selaku pemilik lahan dan mesin penambangan, namun Saudara Diki belum membayarkan upah dari Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, kegiatan penambangan di lokasi tersebut, baru dilakukan selama 2 (dua) hari yakni sejak Sabtu tanggal 26 Juni 2021 hingga saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan di daerah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak memiliki keberatan;

2. Saksi **Rifqi Aditya Paisal, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Kolong Spirtus Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah Inkonvensional rajuk atau yang lebih dikenal TI rajuk;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi ada menghubungi rekan Saksi yang berdinis di Polres Pangkalpinang karena adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penambangan pasir timah di Kolong Spirtus Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dan setelah mendengar informasi tersebut, Saksi dan anggota Polres Pangkalpinang yang lainnya langsung menuju lokasi sebagaimana informasi tersebut dikarenakan area tambang tersebut sudah kerap direazia namun para pelaku selalu lolos dari razia kepolisian dan sekira pukul 07.00 WIB, Saksi sampai di lokasi dan menemukan bahwa benar informasi dari masyarakat tersebut bahwa telah terjadi penambangan pasir timah oleh 3 (tiga) orang menggunakan 1 (satu) set mesin tambang timah yang dikerjakan oleh beberapa pekerja, kemudian Saksi dan anggota Polres Pangkalpinang yang lainnya langsung melakukan penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Para Terdakwa berikut dengan mesin yang mereka gunakan untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut dan setelah diinterogasi di lapangan bahwa mereka melakukan penambangan menggunakan 1 (satu) set mesin tambang timah di kolong spritus tersebut diakui mereka kepemilikannya adalah milik Saudara Diki dan mereka sebagai pekerjanya, setelah mendengar keterangan Para Terdakwa tersebut kemudian Saksi dan rekan mengamankan Para Terdakwa ke Polres Pangkalpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan, berhasil diamankan pula 1 (satu) set mesin penambangan timah yaitu 1 (satu) unit mesin tanah merk JIANG DONG, 1 (satu) unit mesin robin merk YSK, 1 (satu) unit twin, 1 (satu) unit kepala sotong, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah selang monitor, 1 (satu) buah baskom plastik, 1 (satu) buah pipa dan selang spiral, 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut, Para Terdakwa berperan sebagai pekerja yang mana tugas Para Terdakwa bergantian mengendalikan mesin, merajuk, menyalakan mesin, dan dari pengakuan Para Terdakwa bahwa pemilik 1 (satu) set mesin penambangan pasir timah tersebut adalah Saudara Diki, dan Para Terdakwa diupah oleh Saudara Diki dengan cara bagi hasil dalam bentuk uang yang akan diberikan kepada Para Terdakwa sesuai hasil yang disetorkan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, 1 (satu) unit mesin tambang timah yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam kondisi hidup dan sedang melakukan penambangan bahkan yang mematikan mesin pada saat itu adalah Saksi dan anggota Polres Pangkalpinang lainnya dikarenakan para pekerja ada yang melarikan diri dan tidak sempat lagi untuk mematikan mesinnya, dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I sedang memegang 1 (satu) unit mesin tanah merk JIANG DONG, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang menaikkan 1 (satu) unit twin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, kegiatan penambangan tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 dimulai pukul 05.00 WIB namun belum sempat mendapatkan hasil timah dan belum sempat menjualkannya ke Saudara Diki, dikarenakan pada saat diamankan Para Terdakwa baru saja mulai bekerja, namun untuk kegiatan penambangan di hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, Para Terdakwa sudah mendapatkan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kilogram, dan sudah diserahkan kepada Saudara Diki selaku pemilik lahan dan mesin penambangan, namun Saudara Diki belum membayarkan upah dari Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, kegiatan penambangan di lokasi tersebut, baru dilakukan selama 2 (dua) hari yakni sejak Sabtu tanggal 26 Juni 2021 hingga saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan di daerah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak memiliki keberatan;

3. Saksi **Fembri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Kolong Spirtus Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah Inkonvensional rajuk atau yang lebih dikenal TI rajuk;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi ada menghubungi rekan Saksi yang berdinis di Polres Pangkalpinang karena adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penambangan pasir timah di Kolong Spirtus Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dan setelah mendengar informasi tersebut, Saksi dan anggota Polres Pangkalpinang yang lainnya langsung menuju lokasi sebagaimana informasi tersebut dikarenakan area tambang tersebut sudah kerap direazia namun para pelaku selalu lolos dari razia kepolisian dan sekira pukul 07.00 WIB, Saksi sampai di lokasi dan menemukan bahwa benar informasi dari masyarakat tersebut bahwa telah terjadi penambangan pasir timah oleh 3 (tiga) orang menggunakan 1 (satu) set mesin tambang timah yang dikerjakan oleh beberapa pekerja, kemudian Saksi dan anggota Polres Pangkalpinang yang lainnya langsung melakukan penangkapan dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil mengamankan Para Terdakwa berikut dengan mesin yang mereka gunakan untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut dan setelah diinterogasi di lapangan bahwa mereka melakukan penambangan menggunakan 1 (satu) set mesin tambang timah di kolong spritus tersebut diakui mereka kepemilikannya adalah milik Saudara Diki dan mereka sebagai pekerjanya, setelah mendengar keterangan Para Terdakwa tersebut kemudian Saksi dan rekan mengamankan Para Terdakwa ke Polres Pangkalpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan, berhasil diamankan pula 1 (satu) set mesin penambangan timah yaitu 1 (satu) unit mesin tanah merk JIANG DONG, 1 (satu) unit mesin robin merk YSK, 1 (satu) unit twin, 1 (satu) unit kepala sotong, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah selang monitor, 1 (satu) buah baskom plastik, 1 (satu) buah pipa dan selang spiral, 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut, Para Terdakwa berperan sebagai pekerja yang mana tugas Para Terdakwa bergantian mengendalikan mesin, merajuk, menyalakan mesin, dan dari pengakuan Para Terdakwa bahwa pemilik 1 (satu) set mesin penambangan pasir timah tersebut adalah Saudara Diki, dan Para Terdakwa diupah oleh Saudara Diki dengan cara bagi hasil dalam bentuk uang yang akan diberikan kepada Para Terdakwa sesuai hasil yang disetorkan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, 1 (satu) unit mesin tambang timah yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam kondisi hidup dan sedang melakukan penambangan bahkan yang mematikan mesin pada saat itu adalah Saksi dan anggota Polres Pangkalpinang lainnya dikarenakan para pekerja ada yang melarikan diri dan tidak sempat lagi untuk mematikan mesinnya, dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I sedang memegang 1 (satu) unit mesin tanah merk JIANG DONG, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang menaikkan 1 (satu) unit twin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, kegiatan penambangan tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 dimulai pukul 05.00 WIB namun belum sempat mendapatkan hasil timah dan belum sempat menjualkannya ke Saudara Diki, dikarenakan pada saat diamankan Para Terdakwa baru saja mulai bekerja, namun untuk kegiatan penambangan di hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, Para Terdakwa sudah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kilogram, dan sudah diserahkan kepada Saudara Diki selaku pemilik lahan dan mesin penambangan, namun Saudara Diki belum membayarkan upah dari Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, kegiatan penambangan di lokasi tersebut, baru dilakukan selama 2 (dua) hari yakni sejak Sabtu tanggal 26 Juni 2021 hingga saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan di daerah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak memiliki keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Deddi Agusta, S.T.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan ahli saat ini adalah Analis Pertambangan pada Bidang Pertambangan Mineral Logam Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Keahlian yang ahli miliki adalah mengenai teknis dan peraturan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang sesuai dengan Jabatan saat ini dan pengalaman kerja sebelumnya dan Ahli pernah dimintai keterangan dan diperiksa sebagai ahli dalam tindak pidana pertambangan sejak tahun 2013 mulai dari konsultasi, penyelidikan, penyidikan hingga di persidangan. Adapun penyidik yang pernah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan kepada Ahli berasal dari dari Bareskrim Mabes Polri, Polda Kep. Bangka Belitung, Polairut Polda Kep. Bangka Belitung, Polairut Polres Bangka Tengah, Polres Bangka Tengah, Polresta Pangkalpinang, Polres Bangka, Polres Bangka Barat, Polres Bangka Selatan, Polres Belitung, Polres Belitung Timur, Polsek Koba, Polsek Namang, Polsek Toboali, Polsek Muntok, Polsek Jebus, Polsek Sadai, Polsek Tanjung Pandan, Polsek Membalong dan Gakkum KLHK Wilayah Sumatera;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya dan Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas dan Sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Batubara, mengatur bahwa kegiatan Penambangan terdiri atas:
 - pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
 - penggalian atau pengambilan mineral atau batubara; dan
 - pengangkutan mineral atau batubara.
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri. Sesuai Pasal 1 angka 20a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri. Izin bagi badan usaha atau perseorangan apabila hanya melakukan pengolahan dan pemurnian saja dapat mengajukan permohonan izin yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan dan Apabila badan usaha atau perseorangan ingin melakukan kegiatan pengangkutan pasir timah maka wajib memiliki Izin Pengangkutan dan Penjualan atau IUJP yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa Izin yang harus dimiliki badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan pengangkutan mineral pasir timah dari kabupaten ke kabupaten lain atau kota lain dalam satu provinsi adalah Izin Pengangkutan dan Penjualan atau IUJP yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara dan Dalam hal badan usaha atau perseorangan ingin melakukan kegiatan penjualan pasir timah maka wajib memiliki izin pengangkutan dan penjualan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa Izin untuk melakukan kegiatan penambangan dapat menggunakan IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB. Izin dimaksud dapat dilakukan oleh badan usaha (perusahaan), sementara bagi orang perseorangan hanya dapat diberikan IPR untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa seseorang / badan usaha yang melakukan penambangan pasir timah dengan tujuan mendapatkan pasir timah di Lokasi Kolong dengan menggunakan Ponton dengan cara pertama menancapkan pipa-pipa paralon ke dasar tanah yang tergenang air / istilahnya merajuk dan dibantu oleh Mesin hisap untuk menaik dan menurunkan pipa paralon, kemudian pipa paralon yang tertancap didasar tanah yang tergenang air disedot dengan menggunakan pompa tanah sehingga tanahnya tersedot naik ke sakan, kemudian menyedot air kolong tersebut yang berada dilokasi penambangan dengan menggunakan pompa air dan slang spiral kemudian dengan menggunakan pompa air dan slang monitor kemudian menyemprot tanah yang ada didalam sakan / istilahnya menyuci pasir

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah dengan tujuan untuk memisahkan pasir timah dengan tanah atau mineral lainnya, dan dari hasil penyemprotan di dalam sakan terpisahkan pasir timah dengan tanah atau mineral lainnya yang mana pasir timah berada didalam sakan sedangkan tanah dan mineral lainnya terbuang kembali kebawah sakan adalah termasuk dalam kegiatan penambangan mineral? Betul, kegiatan sebagaimana tersebut merupakan kegiatan penambangan mineral;

- Bahwa Izin untuk melakukan kegiatan penambangan sebagaimana kasus pada pertanyaan dapat menggunakan IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian atau IPR dan Bahwa apabila ada badan usaha/ perseorangan yang melakukan kegiatan penambangan tanpa Izin antara lain tanpa dilengkapi dengan IUP, IUPK atau IPR, maka kegiatan tersebut adalah perbuatan pidana yang dapat dikenakan Pasal 158 UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Kolong Spirtus Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik lahan atau tanah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan tersebut, namun untuk pemilik alat-alat penambangan yang digunakan oleh Terdakwa merupakan milik dari Saudara Diki yang merupakan anggota TNI yang berdinis di KOREM, yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penambangan tersebut dengan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijanjikan upah sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) per kilogram pasir timah yang didapatkan, kemudian dibagi bertiga sama rata kepada masing-masing Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III;

- 1 (satu) unit mesin tanah merk JIANG DONG, 1 (satu) unit mesin robin merk YSK, 1 (satu) unit Twin, 1 (satu) buah kepala sotong, 1 (satu) selang gabang, 1 (satu) selang monitor, 1 (satu) buah baskom plastik, 1 (satu) buah pipa dan selang spiral, 1 (satu) buah cangkul
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan dengan cara pertama menancapkan pipa-pipa paralon ke dasar tanah yang tergenang air/istilahnya merajuk dan dibantu oleh mesin hisap untuk menarik dan menurunkan 1 (satu) buah pipa paralon, kemudian 1 (satu) buah pipa paralon yang tertancap di dasar tanah yang tergenang air disedot dengan menggunakan pompa tanah sehingga tanahnya tersedot naik ke sakan, kemudian menyedot air kolong tersebut yang berada di lokasi penambangan dengan menggunakan pompa air dan 1 (satu) buah selang spiral kemudian dengan menggunakan pompa air dan 1 (satu) selang monitor kemudian menyemprot tanah yang ada di dalam sakan/istilahnya menyuci pasir timah dengan tujuan untuk memisahkan pasir timah dengan tanah atau mineral lainnya, dan dari hasil penyemprotan di dalam sakan terpisahkan pasir timah dengan tanah atau mineral lainnya yang mana pasir timah berada di dalam sakan sedangkan tanah dan mineral lainnya terbuang kembali ke bawah sakan dan peran Terdakwa dalam melakukan aktivitas penambangan tersebut adalah sebagai pekerja saja yakni Terdakwa bagian mengoprasikan mesin dan Terdakwa II menarik tali rajuk sedangkan Terdakwa III sebagai yang menginjak rajuk, namun kegiatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mesin tanah merk JIANG DONG, 1 (satu) unit mesin robin merk YSK, 1 (satu) unit twin, 1 (satu) unit kepala sotong, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah selang monitor, 1 (satu) buah baskom plastik, 1 (satu) buah pipa dan selang spiral, 1 (satu) buah cangkul yang dirakit sendiri oleh Para Terdakwa hingga dapat menjadi mesin tambang untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa diajak oleh Saudara Diki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) hari yaitu sejak hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, yang sudah mendapatkan hasil sebanyak 3 (tiga) kilogram hingga pada saat Para Terdakwa diamankan, namun pada hari kedua tersebut kegiatan penambangan tersebut belum mendapatkan hasil;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang pasir timah sudah selama 1 (satu) tahun;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Kolong Spirtus Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik lahan atau tanah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan tersebut, namun untuk pemilik alat-alat penambangan yang digunakan oleh Para Terdakwa merupakan milik dari Saudara Diki yang merupakan anggota TNI yang berdinasi di KOREM, yang menyuruh Terdakwa I untuk melakukan penambangan tersebut dan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa dengan dijanjikan upah sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) per kilogram pasir timah yang didapatkan, kemudian dibagi bertiga sama rata kepada masing-masing Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan dengan cara pertama menancapkan pipa-pipa paralon ke dasar tanah yang tergenang air/istilahnya merajuk dan dibantu oleh mesin hisap untuk menarik dan menurunkan 1 (satu) buah pipa paralon, kemudian 1 (satu) buah pipa paralon yang tertancap di dasar tanah yang tergenang air disedot dengan menggunakan pompa tanah sehingga tanahnya tersedot naik ke sakan, kemudian menyedot air kolong tersebut yang berada di lokasi penambangan dengan menggunakan pompa air dan 1 (satu) buah selang spiral kemudian dengan menggunakan pompa air dan 1 (satu) selang monitor kemudian menyemprot tanah yang ada di dalam sakan/istilahnya menyuci pasir timah dengan tujuan untuk memisahkan pasir timah dengan tanah atau mineral lainnya, dan dari hasil penyemprotan di dalam sakan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisahlah pasir timah dengan tanah atau mineral lainnya yang mana pasir timah berada di dalam sakan sedangkan tanah dan mineral lainnya terbuang kembali ke bawah sakan dan peran Terdakwa I dalam melakukan aktivitas penambangan tersebut adalah sebagai pekerja saja yakni Terdakwa bagian mengoprasikan mesin dan Terdakwa menarik tali rajuk sedangkan Terdakwa III sebagai yang menginjak rajuk, namun kegiatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bergantian;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mesin tanah merk JIANG DONG, 1 (satu) unit mesin robin merk YSK, 1 (satu) unit twin, 1 (satu) unit kepala sotong, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah selang monitor, 1 (satu) buah baskom plastik, 1 (satu) buah pipa dan selang spiral, 1 (satu) buah cangkul yang dirakit sendiri oleh Para Terdakwa hingga dapat menjadi mesin tambang untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dan Terdakwa III untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut adalah Terdakwa I, dan Terdakwa I diajak oleh Saudara Diki;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) hari yaitu sejak hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, yang sudah mendapatkan hasil sebanyak 3 (tiga) kilogram hingga pada saat Para Terdakwa diamankan, namun pada hari kedua tersebut kegiatan penambangan tersebut belum mendapatkan hasil;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja sebagai penambang pasir timah;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Kolong Spirtus Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik lahan atau tanah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan tersebut, namun untuk pemilik alat-alat penambangan yang digunakan oleh Para Terdakwa merupakan milik dari Saudara Diki yang merupakan anggota TNI yang berdinis di KOREM, yang menyuruh Terdakwa I untuk melakukan penambangan



tersebut dan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa dengan dijanjikan upah sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) per kilogram pasir timah yang didapatkan, kemudian dibagi bertiga sama rata kepada masing-masing Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan dengan cara pertama menancapkan pipa-pipa paralon ke dasar tanah yang tergenang air/istilahnya merajuk dan dibantu oleh mesin hisap untuk menarik dan menurunkan 1 (satu) buah pipa paralon, kemudian 1 (satu) buah pipa paralon yang tertancap di dasar tanah yang tergenang air disedot dengan menggunakan pompa tanah sehingga tanahnya tersedot naik ke sakan, kemudian menyedot air kolong tersebut yang berada di lokasi penambangan dengan menggunakan pompa air dan 1 (satu) buah selang spiral kemudian dengan menggunakan pompa air dan 1 (satu) selang monitor kemudian menyemprot tanah yang ada di dalam sakan/istilahnya menyuci pasir timah dengan tujuan untuk memisahkan pasir timah dengan tanah atau mineral lainnya, dan dari hasil penyemprotan di dalam sakan terpisahkan pasir timah dengan tanah atau mineral lainnya yang mana pasir timah berada di dalam sakan sedangkan tanah dan mineral lainnya terbang kembali ke bawah sakan dan peran Terdakwa dalam melakukan aktivitas penambangan tersebut adalah sebagai pekerja saja yakni Terdakwa I bagian mengoprasikan mesin dan Terdakwa II menarik tali rujuk sedangkan Terdakwa sebagai yang menginjak rujuk, namun kegiatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mesin tanah merk JIANG DONG, 1 (satu) unit mesin robin merk YSK, 1 (satu) unit twin, 1 (satu) unit kepala sotong, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah selang monitor, 1 (satu) buah baskom plastik, 1 (satu) buah pipa dan selang spiral, 1 (satu) buah cangkul yang dirakit sendiri oleh Para Terdakwa hingga dapat menjadi mesin tambang untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dan Terdakwa II untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut adalah Terdakwa I, dan Terdakwa I diajak oleh Saudara Diki;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) hari yaitu sejak hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, yang sudah mendapatkan hasil sebanyak 3 (tiga) kilogram hingga pada saat Para Terdakwa diamankan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada hari kedua tersebut kegiatan penambangan tersebut belum mendapatkan hasil;

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang pasir timah sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin tanah merk JIANG DONG;
2. 1 (satu) unit mesin robin merk YSK;
3. 1 (satu) unit twin;
4. 1 (satu) unit kepala sotong;
5. 1 (satu) buah selang gabang;
6. 1 (satu) buah selang monitor;
7. 1 (satu) buah baskom plastik;
8. 1 (satu) buah pipa dan selang spiral;
9. 1 (satu) buah cangkul;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, juga oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Redi, Saksi Rifqi Aditya Paisal, S.H., dan Saksi Fembri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penambangan pasir timah di Kolong Spirtus Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dan setelah mendengar informasi tersebut, Saksi Redi, Saksi Rifqi Aditya Paisal, S.H., dan Saksi Fembri dan anggota Polres Pangkalpinang yang lainnya langsung menuju lokasi sebagaimana



informasi tersebut dikarenakan area tambang tersebut sudah kerap dirazia namun para pelaku selalu lolos dari razia kepolisian dan sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Redi, Saksi Rifqi Aditya Paisal, S.H., dan Saksi Fembri dan anggota Polres Pangkalpinang sampai di lokasi dan menemukan bahwa benar informasi dari masyarakat tersebut bahwa telah terjadi penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) set mesin tambang timah yang dikerjakan oleh beberapa pekerja, kemudian Saksi Redi, Saksi Rifqi Aditya Paisal, S.H., dan Saksi Fembri dan anggota Polres Pangkalpinang yang lainnya langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik lahan atau tanah yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan tersebut, namun untuk pemilik alat-alat penambangan yang digunakan oleh Para Terdakwa merupakan milik dari Saudara Diki yang merupakan anggota TNI yang berdinasi di KOREM, yang menyuruh Terdakwa I untuk melakukan penambangan tersebut dan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III dengan dijanjikan upah sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) per kilogram pasir timah yang didapatkan, kemudian dibagi bertiga sama rata kepada masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan dengan cara pertama menancapkan pipa-pipa paralon ke dasar tanah yang tergenang air/istilahnya merajuk dan dibantu oleh mesin hisap untuk menarik dan menurunkan 1 (satu) buah pipa paralon, kemudian 1 (satu) buah pipa paralon yang tertancap di dasar tanah yang tergenang air disedot dengan menggunakan pompa tanah sehingga tanahnya tersedot naik ke sakan, kemudian menyedot air kolong tersebut yang berada di lokasi penambangan dengan menggunakan pompa air dan 1 (satu) buah selang spiral kemudian dengan menggunakan pompa air dan 1 (satu) selang monitor kemudian menyembrot tanah yang ada di dalam sakan/istilahnya menyuci pasir timah dengan tujuan untuk memisahkan pasir timah dengan tanah atau mineral lainnya, dan dari hasil penyembroton di dalam sakan terpisahkan pasir timah dengan tanah atau mineral lainnya yang mana pasir timah berada di dalam sakan sedangkan tanah dan mineral lainnya terbuang kembali ke bawah sakan dan peran Para Terdakwa dalam melakukan aktivitas penambangan tersebut adalah Terdakwa I bagian mengoprasikan mesin dan Terdakwa II menarik tali rajuk sedangkan Terdakwa III sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menginjak rajuk, namun kegiatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bergantian;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mesin tanah merk JIANG DONG, 1 (satu) unit mesin robin merk YSK, 1 (satu) unit twin, 1 (satu) unit kepala sotong, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah selang monitor, 1 (satu) buah baskom plastik, 1 (satu) buah pipa dan selang spiral, 1 (satu) buah cangkul yang dirakit sendiri oleh Para Terdakwa hingga dapat menjadi mesin tambang untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) hari yaitu sejak hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, yang sudah mendapatkan hasil sebanyak 3 (tiga) kilogram hingga pada saat Para Terdakwa diamankan, namun pada hari kedua tersebut kegiatan penambangan tersebut belum mendapatkan hasil;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penambangan tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Marhasun Bin Marsukin, Terdakwa II Ujang Bin Sanusi, dan Terdakwa III Ibro Bin Romo Kerto lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Redi, Saksi Rifqi Aditya Paisal, S.H., dan Saksi Fembri dan anggota kepolisian Polres Pangkalpinang berhasil mengamankan Para Terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penambangan pasir timah di Kolong Spirtus Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dan pada saat Saksi Redi, Saksi Rifqi Aditya Paisal, S.H., dan Saksi Fembri dan anggota kepolisian Polres Pangkalpinang tiba di lokasi, benar ditemukan telah terjadi kegiatan menggunakan 1 (satu) set mesin tambang timah yang dikerjakan oleh beberapa pekerja guna menghasilkan pasir timah, kemudian Saksi Redi, Saksi Rifqi Aditya Paisal, S.H., dan Saksi Fembri dan anggota Polres Pangkalpinang yang lainnya langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik lahan atau tanah yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan tersebut, namun untuk pemilik alat-alat kegiatan tersebut merupakan milik dari Saudara Diki yang merupakan anggota TNI yang berdinis di KOREM, yang menyuruh Terdakwa I untuk melakukan kegiatan tersebut dan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III dengan dijanjikan upah sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) per kilogram pasir timah yang didapatkan, kemudian dibagi bertiga sama rata kepada masing-masing Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan cara pertama menancapkan pipa-pipa paralon ke dasar tanah yang tergenang air/istilahnya merajuk dan dibantu oleh mesin hisap untuk menarik dan menurunkan 1 (satu) buah pipa paralon, kemudian 1 (satu) buah pipa paralon yang tertancap di dasar tanah yang tergenang air disedot dengan menggunakan pompa tanah sehingga tanahnya tersedot naik ke sakan, kemudian menyedot air kolong tersebut yang berada di lokasi dengan menggunakan pompa air dan 1 (satu) buah selang spiral kemudian dengan menggunakan pompa air dan 1 (satu) selang monitor kemudian menyemprot tanah yang ada di dalam sakan/istilahnya menyuci pasir timah dengan tujuan untuk memisahkan pasir timah dengan tanah atau mineral lainnya, dan dari hasil penyemprotan di dalam sakan terpisahkan pasir timah dengan tanah atau mineral lainnya yang mana pasir timah berada di dalam sakan sedangkan tanah dan mineral lainnya terbang kembali ke bawah sakan dan peran Para Terdakwa dalam melakukan aktivitas penambangan tersebut adalah Terdakwa I bagian mengoprasikan mesin dan Terdakwa II menarik tali rajuk sedangkan Terdakwa III sebagai yang menginjak rajuk, namun kegiatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bergantian;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mesin tanah merk JIANG DONG, 1 (satu) unit mesin robin merk YSK, 1 (satu) unit twin, 1 (satu) unit kepala sotong, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah selang monitor, 1 (satu) buah baskom plastik, 1 (satu) buah pipa dan selang spiral, 1 (satu) buah cangkul yang dirakit sendiri oleh Para Terdakwa hingga dapat menjadi mesin tambang untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) hari yaitu sejak hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, yang sudah mendapatkan hasil sebanyak 3 (tiga) kilogram hingga pada saat Para Terdakwa diamankan, namun pada hari kedua tersebut kegiatan penambangan tersebut belum mendapatkan hasil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*Delneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan, disebutnya pelaku (*pleger*) adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pleger (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplichtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meer afdende hulp verleent). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian di Kolong Spirtus Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah Para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut dengan cara menancapkan pipa-pipa paralon ke dasar tanah yang tergenang air/istilahnya merajuk dan dibantu oleh mesin hisap untuk menarik dan menurunkan 1 (satu) buah pipa paralon, kemudian 1 (satu) buah pipa paralon yang tertancap di dasar tanah yang tergenang air disedot dengan menggunakan pompa tanah sehingga tanahnya tersedot naik ke sakan, kemudian menyedot air kolong tersebut yang berada di lokasi dengan menggunakan pompa air dan 1 (satu) buah selang spiral kemudian dengan menggunakan pompa air dan 1 (satu) selang monitor kemudian menyemprot tanah yang ada di dalam sakan/istilahnya menyuci pasir timah dengan tujuan untuk memisahkan pasir timah dengan tanah atau mineral lainnya, dan dari hasil penyemprotan di dalam sakan terpisahkan pasir timah dengan tanah atau mineral lainnya yang mana pasir timah berada di dalam sakan sedangkan tanah dan mineral lainnya terbuang kembali ke bawah sakan dan peran Para Terdakwa dalam melakukan aktivitas penambangan tersebut adalah Terdakwa I bagian mengoprasikan mesin dan Terdakwa II menarik tali rujuk sedangkan Terdakwa III sebagai yang menginjak rujuk, namun kegiatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bergantian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik lahan atau tanah yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan tersebut, namun untuk pemilik alat-alat kegiatan tersebut merupakan milik dari Saudara Diki yang merupakan anggota TNI yang berdinis di KOREM, yang menyuruh Terdakwa I untuk melakukan kegiatan tersebut dan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III dengan dijanjikan upah sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) per kilogram pasir timah yang didapatkan, kemudian dibagi bertiga sama rata kepada masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang melakukan secara bersama-sama kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian di Kolong Spirtus Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit twin, 1 (satu) unit kepala sotong, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah selang monitor, 1 (satu) buah baskom plastik, 1 (satu) buah pipa dan selang spiral, 1 (satu) buah cangkuk, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin tanah merk JIANG DONG, 1 (satu) unit mesin robin merk YSK, yang mana barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan terhadap pengelolaan Mineral dan Batubara di Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya semata untuk menafkahi hidup Para Terdakwa dan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Marhasun Bin Marsukin, Terdakwa II Ujang Bin Sanusi, dan Terdakwa III Ibro Bin Romo Kerto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin tanah merk JIANG DONG;
 - 1 (satu) unit mesin robin merk YSK;

Dirampas untuk Negara

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit twin;
- 1 (satu) unit kepala sotong;
- 1 (satu) buah selang gabang;
- 1 (satu) buah selang monitor;
- 1 (satu) buah baskom plastik;
- 1 (satu) buah pipa dan selang spiral;
- 1 (satu) buah cangkul;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin tanggal 20 September 2021, oleh Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., dan Trema Femula Grafit, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Fadillah Mahraini, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Trema Femula Grafit, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)